

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Hasil Wawancara

a. Penundaan Hidup Bersama

Dari keenam informan, mereka semua mengatakan bahwa makna penundaan hidup bersama ini adalah aktivitas menunda untuk tinggal serumah dan berjima' dengan pasangannya setelah selesai melangsungkan akad pernikahan, para informan juga sependapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan suatu penundaan itu ada beragam.

Informan I, II, dan III berpendapat faktor yang menyebabkan penundaan ini tergantung dari individu tersebut, ada karena kebiasaan yang memang telah terjadi di masyarakat dan juga hal lain seperti memutuskan untuk menunda karena masih ingin fokus ke pendidikan. Selanjutnya, Informan ke-IV, V, dan VI berpendapat terkait dengan faktor yang biasanya menjadi penyebab terjadinya penundaan setelah akad ini adalah karena sedang menempuh pendidikan, kesehatan, dan juga memerlukan rehat sejenak sehabis melangsungkan akad untuk mempersiapkan resepsi.

Selanjutnya, mengenai apa saja akibat dari penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini, keenam Informan sependapat bahwa jika menunda hidup bersama maka terkait hak dan kewajiban setelah selesai akad itu juga akan tertunda pemenuhannya.

b. Persepsi tentang Penundaan Hidup Bersama

Persepsi dari Informan ke-I, II, dan III mengenai Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi yang disebabkan karena mengikuti adat Banjar ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Mereka mengatakan bahwa adat Banjar terkait Penundaan Hidup Bersama ini memang ada di masyarakat dan segelintir orang masih melakukannya karena untuk menjaga adat.¹ Ketiga informan ini juga mengatakan bahwa dalam melakukan adat ini tentu tidak langsung begitu saja diucapkan setelah selesai akad, namun antara calon pengantin pasti sudah mengetahui hal ini dan jauh hari sebelum akad telah mendiskusikan hingga menemukan titik terang bahwa mereka yang akan menunda karena mengikuti adat ini telah sepakat.² Menurut Informan I, II, dan, III selagi pengantin ini telah sepakat dan sama-sama ikhlas untuk menunda maka tidak menjadi masalah jika mereka berdua memutuskan untuk menunda hidup bersama.

Selanjutnya, menurut Informan ke-IV, V, dan VI mengenai Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi karena mengikuti adat Banjar itu tidak perlu dilakukan dan sebaiknya untuk menghindari penundaan yang alasannya didasari karena adat. Mereka juga mengatakan kalau suatu adat / kebiasaan itu harus ditelaah dulu apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Karena meskipun kebiasaan itu sudah dilakukan sejak dulu, namun tidak menutup kemungkinan apabila adat / kebiasaan itu

¹Bahrul Ilmi, Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Hawasiyah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur 14 Juni 2023.

²Muhammad Nawawi, Pendidik di Pondok Pesantren Nurul Jannah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 15 Juni 2023.

tidak sesuai syariat. Ketiga informan juga menambahkan, mengenai keharusan untuk menunda setelah akad dikarenakan adat itu tidak terdapat dalam Nash / Syariat, yang berarti tidak ada alasan untuk menunda hidup bersama setelah akad dilakukan. Seperti yang mereka tegaskan sebelumnya, mengenai penundaan ini diperbolehkan karena uzur yang lebih jelas dan logis. Mereka mengatakan sebaiknya tidak perlu menunda jika tidak ada uzur lain yang lebih darurat. Ketiga informan beranggapan jika setelah akad nikah langsung tinggal bersama itu sebenarnya lebih dianjurkan dan tidak ada mudharatnya karena pernikahan yang dilakukan juga sah di hadapan Allah.

c. Pemenuhan Hak dan Kewajiban hingga lama kewajaran waktu dari menunda hidup bersama

Keenam informan memiliki pandangan yang sama mengenai bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban saat terjadinya penundaan. Menurut mereka pemenuhan hak dan kewajiban itu memang telah berlaku setelah akad nikah yang sah dan sesuai dengan rukunnya. Keenam informan juga menambahkan, tentang hak dan kewajiban ini belum dihukumi wajib karena dalam hal ini pasangan tersebut memutuskan untuk menunda. Memfokuskan kepada pemberian nafkah (zahir dan bathin) itu dilakukan setelah istri menyerahkan diri kepada suami dan mereka bersenang-senang atasnya.

Kemudian, menurut Informan I, II, dan III jika saat penundaan tersebut berlangsung suami tetap ingin memberikan nafkah zahir (berupa nafkah yang sifatnya material) kepada istrinya, maka itu tetap

diperbolehkan saja. Informan I, II, dan III menegaskan hal itu dijalankan jika kedua belah pihak saling sepakat. Selanjutnya mengenai lama waktu penundaan, Informan ke-I dan II menyarankan agar tidak melebihi dari 4 bulan dan setelah itu harus tegas memberikan kejelasan dan segera untuk hidup dan tinggal bersama. Lalu menurut Informan ke- III, terkait untuk menunda ini 2-4 minggu dapat dikatakan wajar dan setelah itu harus segera hidup bersama.

Sedangkan Informan ke-IV, V, dan VI mengatakan bahwa jika memutuskan untuk menunda disebabkan Adat Banjar maka akan menghambat mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami, istri, hingga hak dan kewajiban bersama yang didalamnya termasuk nafkah. Menurut mereka, mengenai pemenuhan hak dan kewajiban ini banyak macamnya termasuk hak dan kewajiban bersama suami istri, jika setelah akad dan memutuskan untuk menunda maka dianggap kurang optimal dan ketiga informan menegaskan jika tidak ada hal yang darurat maka sebaiknya tidak perlu untuk menunda hidup bersama setelah akad. Mengenai lama waktu penundaan disini dari Informan ke-V mengatakan, jika menunda ini dilakukan dengan alasan untuk mempersiapkan resepsi atau hal lain selain karena adat, maka kewajarannya sekitar 2-7 hari. Informan juga menyarankan agar lebih baik jika melangsungkan akad dan resepsi dalam hari yang sama.

- d. Alasan dan Dasar Hukum mengenai Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi

Alasan dan Dasar Hukum yang dipakai oleh Informan I dan II adalah berdasarkan Kaidah *Fiqh* العادة محكمة (Al-‘addatu Muhakkamah), yaitu suatu kearifan lokal atau adat yang dapat dijadikan sebagai acuan hukum.³ Kaidah ini informan kaitkan mengenai kebolehan untuk menunda hidup bersama pasca akad hingga resepsi dalam Adat Banjar. Mengenai adat ini menurut kedua informan memang benar adanya dan telah dilakukan secara turun-temurun oleh sebagian orang yang ingin menjaga kelestarian adat. Kedua informan tetap menegaskan dalam kebolehan menunda ini harus memiliki kesepakatan bersama dan memiliki kejelasan berapa lama waktu untuk menundanya.

Berikutnya alasan dan dasar hukum dari Informan ke-III mengenai Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi ini juga berlandaskan dari kaidah fiqh Adatul Muhakkamah dan salah satu fatwa, yaitu Fatwa Syabakah Islamiyah, no. 263188.⁴ Meskipun, terkait dengan menunda hidup bersama ini tidak terdapat dalam syariat, menurut informan hal itu tidak bertentangan dengan syariat sebab kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan dan saling meridhai. Informan III juga menambahkan bahwa dalam kesepakatan tersebut harus memiliki ketegasan dalam jangka waktu penundaan.⁵

³Heri Mahfudhi dan M. Kholis Arrosid, *Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam*, Familia: Jurnal Hukum Keluarga 2, no. 2 (31 Desember 2021): 122, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>.

⁴Ustadz Ammi Nur Baits, “Menunda Berhubungan Setelah Akad Nikah,” no. 263188, 2017, <https://konsultasisyariah.com/28856-menunda-berhubungan-setelah-akad-nikah.html>.

⁵Ahmad Sam’ani, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Aminiah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 15 Juni 2023. .

Selanjutnya, menurut Informan ke-IV tidak ada alasan untuk menunda hidup bersama karena mengikuti adat, disebabkan hal itu tidak terdapat dalam syariat. Informan juga mengatakan bahwa jangan sampai menunda dan alasannya dikarenakan adat. Selain itu informan juga mencantumkan dasar hukum berpersepsi demikian berdasarkan hadist yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ

تِسْعِ سِنِينَ . قَالَ هِشَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهُمَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ

"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu 'anha ketika Aisyah berusia 6 tahun. Dan Aisyah kumpul dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau berusia 9 tahun, sementara mainan Aisyah bersamanya. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun." (HR. Bukhari no.5134).

Menurut Informan, kebolehan menunda tersebut jika berdasarkan hal-hal yang uzur dan darurat saja, seperti contoh yang ada dalam hadist diatas dan tidak ditemukan kebolehan menunda karena adat.⁶

Berikutnya menurut Informan ke-V, Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi ini tergolong kedalam Hukum Adat yang tidak tertulis. Hukum Adat terkait penundaan hidup bersama setelah akad ini menurut informan berlawanan dan tidak sesuai dengan syariat. Alasan dan dasar hukum ini tidak ditemukan karena ini termasuk ke dalam hukum adat,

⁶Adi Rahman, Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Basyir, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 15 Juni 2023 .

maka dari itu menurut informan tidak ada dalil yang mana bisa saja boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Informan juga menambahkan, dalam syariat tidak ditemukan suatu keharusan untuk menunda hidup bersama setelah akad. Karena tidak ada dalam syariat inilah menurut Informan ke-V lebih baik untuk menyegerakan untuk hidup dan tinggal bersama agar segera terwujudnya tujuan pernikahan yaitu salah satunya menghindari perzinahan dan memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan hingga pemenuhan hak dan kewajiban.⁷

Terakhir, menurut Informan ke-VI, setelah selesai akad nikah dalam syariat tidak ada larangan untuk berkumpul dikarenakan masing-masing sudah memiliki porsi mengenai pemenuhan hak dan kewajiban. Jika mengharuskan untuk menunda hidup bersama setelah akad hingga resepsi ini dilakukan dengan kekhawatiran jika meninggalkannya mendapat mudharat seperti ada musibah atau kepercayaan-kepercayaan lain maka itu tidak diperbolehkan dan termasuk menyalahi dari syariat. Karena syariat tidak pernah menunjukkan bahwasanya muncul sebuah kemudharatan jika langsung berkumpul setelah akad.⁸

Dasar hukum yang mendasari alasan Informan VI berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 72. Menurut Informan maksud dari Surah An-Nahl ayat 72 ini kata "Rezeki yang baik" dapat diartikan sebagai Pernikahan dan memiliki pasangan hidup yang juga sah secara hukum dan agama. Lalu

⁷Muhlidi Sulaiman, Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Barat, 19 Juni 2023.

⁸Rahmat Fauzan Azhari, Ulama di Masjid Al-Jihad, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah, 15 Juni 2023 .

kalimat, “Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan meingkari nikmat Allah” menurut Informan jika mengikuti adat atas dasar takut jika kemudharatan terjadi maka termasuk kedalam mengingkari nikmat Allah yang diberikan melalui pernikahan.

Tabel 4.1

No	Informan	Persepsi	Alasan dan Dasar Hukum
1	KH. Bahrul Ilmi (Pimpinan Majelis Ta’lim Al-Hawasiyah)	Tidak masalah jika mengikuti adat tersebut asal dengan kesepakatan bersama.	Kaidah <i>Fiqh</i> العادة محكمة (Al-‘addatu Muhakkamah),
2	Muhammad Nawawi (Pendidik di Pondok Pesantren Nurul Jannah)	Jika kedua sepakat dan ikhlas, maka tidak melanggar syariat.	Kaidah <i>Fiqh</i> العادة محكمة (Al-‘addatu Muhakkamah),
3	H. Ahmad (Pimpinan Pondok Pesantren Al-Aminiah)	Asal memiliki kesepakatan bersama tentang adat itu, maka tidak masalah untuk mengikutinya.	Kaidah <i>Fiqh</i> العادة محكمة (Al-‘addatu Muhakkamah), dan Fatwa Syabakah Islamiyah, no. 263188 فلم يأت الشرع بتأقيت معين للفترة ما بين العقد والبناء (الدخلة)، وبالتالي فالمرجع في تحديده إلى العرف وما توافق عليه الزوجان

4	H.Adi Rahman (Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Basyir)	Menghindari hal itu, kecuali dengan alasan menunda yang lebih logis.	Hadist Riwayat Bukhari no.5134. أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . قَالَ هِشَامٌ وَأُنَيْتُ أَهَّا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ
5	Muhlidi Sulaiman, S. Ag., MA (Sekretaris MUI Kota Banjarmasin)	Menyegerakan resepsi dan tidak menunda-nunda lagi karena soal penundaan hidup setelah akad tidak terdapat dalam syariat.	Tidak ada dalil karena hukum adat
6	Rahmat Fauzan Azhari, Lc., MA	Lebih baik langsung berkumpul dan tidak mengikuti adat.	Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 72, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَقْبَالَ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan para informan mengenai Penelitian yang telah Penulis paparkan dalam penyajian data diatas. Penulis menganalisis dengan 2 poin dari rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi.
 - a. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang memperbolehkan tentang Penundaan Hidup bersama Pasca Akad Hingga Resepsi.

Terdapat 3 informan yang mengemukakan bahwa diperbolehkan saja untuk mengikuti adat Banjar terkait penundaan hidup bersama setelah akad ini karena kedua pengantin telah memiliki kesepakatan, diantaranya: Informan I (KH. Bahrul Ilmi), Informan II (Muhammad Nawawi), dan Informan III (H. Ahmad Sam'ani).

Berbicara tentang hukum mengenai kebolehan untuk melakukan penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi yang tidak dipermasalahkan oleh 3 informan ini dihukumi sebagai mubah (boleh) dengan pertimbangan keduanya sepakat untuk mengikuti adat dan adat yang diikuti tidak melanggar syariat hanya saja membuat hak dan kewajiban antar suami istri tidak bisa dilakukan dengan segera.

Jadi, apabila pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tertunda karena mengikuti adat, maka tidak menjadi masalah asalkan keduanya sama-sama ridha. Jika salah satu dari yang bersangkutan tidak sepakat hak dan kewajiban tertunda karena adat ini, maka lebih baik jika tidak mengikuti

adat tersebut sama sekali karena kebolehan mengikuti adat ini didasari atas kesepakatan kedua belah pihak.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tertunda pelaksanaannya, khususnya pemenuhan nafkah zahir dan batin. Seperti yang tertulis dalam kajian teori di bab 2 mengenai waktu penunaian nafkah dan sebab seseorang menerima nafkah yaitu adanya akad yang sah, istri yang menyerahkan diri kepada suami, telah terikat kepada suami, dan bersedia tinggal serumah dengan suami. Dalam hal penundaan pasca akad ini, untuk pemenuhan hak dan kewajiban belum dapat dihukumi wajib dikarenakan istri belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada suaminya sebab mereka belum hidup bersama dan istri belum digauli oleh suaminya.

Namun, apabila suami tetap ingin memberikan nafkah kepada istri saat masa penundaan tersebut, seperti nafkah lahir atau yang bersifat material, maka itu tidak dipermasalahkan, karena ketaatan istri kepada suami itu dapat ditunjukkan jika berada diluar rumah.

Karena bagaimanapun, mereka sudah dianggap pasangan suami istri yang sah secara agama dan negara. Seperti yang terdapat dalam pasal 14 KHI, disebutkan bahwa pernikahan itu sah apabila telah terpenuhi 5 rukun nikah (calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul). Meskipun pasca akad nikah ini terhitung sebenarnya mereka sudah sah namun memutuskan untuk menunda hidup bersama hingga resepsi tiba, namun baik istri ataupun suami tetap harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain sekalipun berada diluar rumah.

Persepsi 3 informan ini didasari oleh Kaidah *Fiqh* العادة محكمة (Al-‘addatu Muhakkamah) dan Fatwa Syabakah Islamiyah no. 263188 K etiganya juga menegaskan asalkan ada kesepakatan kedua belah pihak saat menjalankannya maka tidak menjadi masalah jika mengikuti adat.

Adapun landasan ketiga informan ini membolehkan karena adanya salah satu kaidah *fiqh* العادة محكمة (Al-‘Addatu Muhakkamah) yang berarti “kearifan lokal / kebiasaan / adat yang dapat dijadikan sebagai sandaran dalam menetapkan hukum”.

Seperti dalam penjelasan singkat yang ada dalam kajian teori di bab 2, terdapat beberapa perbedaan antara penyebutan adat dan urf. Diuraikan bahwa adat adalah suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dilakukan secara terus menerus dan oleh manusia. Sedangkan ‘Urf ialah suatu kebiasaan dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh akal sehat manusia.

Meskipun sama-sama diartikan sebagai kebiasaan, namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu adat memiliki cakupan makna yang lebih luas dan dilakukan secara berulang-ulang tanpa melihat apakah adat itu baik atau buruk. Sedangkan ‘Urf memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat menjadi sandaran dalam menetapkan hukum. Tentunya mengenai syarat ini telah dituangkan dalam penjelasan teori pada bab 2.

Adapun maksud dari kata kebiasaan yang ada dalam penelitian penulis mengenai adat Banjar ini, berupa kebiasaan bagi segelintir masyarakat di Banjarmasin yang dilakukan secara terus menerus kemudian

berakhir dengan menyebutkan bahwa penundaan setelah akad ini dinamakan “adat setempat”. Meskipun penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi bukan merupakan suatu hukum dan keharusan untuk melakukannya, tetapi bagi segelintir orang tetap harus melakukannya dengan alasan menghormati adat setempat.

Karena adat Banjar mengenai penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini memang telah turun-temurun dilakukan sejak zaman nenek moyang, dan sejak dulu tidak ada penolakan dari orang yang menjalankannya, karena orang yang menjalankan (pengantin) tersebut juga sama-sama sepakat untuk menjalankannya.

- b. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang tidak memperbolehkan tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi.

Terdapat 3 informan yang mengemukakan bahwa lebih baik untuk segera menyegerakan resepsi dan tidak menunda-nunda dengan alasan mengikuti adat, diantaranya: Informan IV (H. Adi Rahman), Informan V (Muhlidi Sulaiman S. Ag., MA), dan Informan VI (Rahmat Fauzan Azhari Lc., MA.)

Berbicara tentang bagaimana hukum yang tidak memperbolehkan ini sebagai berikut:

1. Terkait dengan penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi dikarenakan adat ini tidak ditemukan dasar hukum syariat yang mengaturnya. Sebab, dalam syariat sendiri jika setelah selesai akad nikah maka akan lebih baik jika segera menunaikan hak dan kewajiban

yang sudah berlaku sejak akad pernikahan dinyatakan sah. Karena tujuan pernikahan yang telah dicantumkan dalam kajian teori salah satunya untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Demi tercapainya hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ini akan lebih mudah terwujud apabila mereka tinggal bersama.

2. Penundaan hidup bersama ini dihukumi makruh karena lebih baik jika tidak dilakukan, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa namun akan mendapatkan pahala sebab dapat melaksanakan hak dan kewajiban antar suami istri dengan segera.

Persepsi 3 informan ini berdasarkan pada kenyataannya bahwa di dalam syariat sendiri tidak ada larangan untuk menunda berkumpul kecuali dengan alasan yang jelas dan lebih rasional, seperti salah satu mempelai tersebut masih belum cukup dewasa atau terhalang karena sedang menempuh pendidikan. Menurut 3 informan ini, jika menunda karena alasan adat bahkan takut jika tidak mengikuti ada akan muncul mudharat, maka sama saja itu tidak sejalan dengan syariat. Oleh karenanya, 3 informan ini menyarankan untuk tidak menunda jika tidak ada hal yang lebih *urgent*.

Seperti yang terdapat dalam kajian teori bab 2, berbagai macam hal dapat mempengaruhi untuk memunculkan sebuah persepsi, hal itu bisa saja disebabkan dari Situasional dan Karakteristik Pribadi. Misalnya lingkungan tempat tinggal, keadaan sosial, berbagai kepentingan, dan jumlah banyaknya pengalaman. Hal ini juga berlaku saat melihat hasil

wawancara bersama para informan, 3 informan yang memiliki persepsi yang membolehkan menunda asalkan ada kesepakatan ini dapat dilihat dari faktor lingkungan kerja yang ada di area pondok pesantren dan faktor usia (biasanya disebut “*Guru Tuha*”). Menurut penulis hal ini dapat mempengaruhi, apalagi pondok pesantren yang informan maksud ini merupakan pondok-pondok lawas di Banjarmasin, dan juga dipengaruhi oleh faktor usia oleh karenanya dapat memaklumi adanya adat Banjar yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat Banjar secara turun temurun ini dengan catatan adanya kesepakatan bersama.

Berikutnya mengenai persepsi 3 informan lain yang menyarankan untuk tidak menunda tersebut juga dipengaruhi dari lingkungan kerja dan faktor usia yang berhubungan dengan latar pendidikan yang ditempuh. Informan yang Penulis wawancarai rata-rata merupakan pendakwah yang aktif di media sosial seperti *youtube* dan *live* yang mengikuti perkembangan zaman. Dimana zaman sekarang ini sudah sangat jarang ditemui menunda hidup bersama pasca akad dan lebih sering menggabungkan akad dan resepsi dalam satu hari yang sama. Sedangkan terkait latar pendidikan, informan yang Penulis wawancarai pernah menempuh pendidikan jenjang S2, yang mana memunculkan paham pemikiran yang lebih rasional dan terbuka.

Perbedaan persepsi ini tentu merupakan hal yang wajar. Ulama Kota Banjarmasin memberikan persepsi yang berbeda mengenai masalah penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini berdasarkan sudut pandang masing-masing hingga alasan dan dasar hukum yang berbeda.

Tentunya hal itu dapat terjadi karena berbagai macam hal yang mempengaruhi individu dalam suatu objek yang dikaji.

2. Alasan dan Dasar Hukum Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi.

a. Alasan dan Dasar Hukum Ulama Kota Banjarmasin yang membolehkan tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi.

Informan yang menyatakan kebolehan ini adalah informan I, II, dan III. Mengenai alasan dan dasar hukum ketiga informan ini memiliki kesamaan jawaban dan tidak memiliki banyak perbedaan. Informan yang membolehkan ini beranggapan bahwa asalkan keduanya sudah memiliki kesepakatan bersama maka tidak masalah mengikuti adat.

Landasan ketiga informan ini membolehkan penundaan hidup bersama ini didasari dari adanya kaidah *fiqh* العادة محكمة (Al-‘addatu Muhakkamah) dan juga Fatwa Syabakah Islamiah. Adapun Fatwa Syabakah Islamiah yang dimaksud yaitu:

فلم يأت الشرع بتأقيت معين للفترة ما بين العقد والبناء (الدخلة)، وبالتالي فالمرجع في تحديده إلى العرف وما توافق عليه الزوجان

“Syariat tidak menentukan batas waktu tertentu sebagai rentang antara akad dengan kumpul. Karena itu, acuan dalam rentang ini kembali kepada ‘urf (tradisi masyarakat) atau kesepakatan antara suami istri.”

Berdasarkan fatwa diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya syariat tidak mengatur dan juga tidak memiliki batasan waktu tertentu

mengenai penundaan hidup bersama setelah akad, tetapi dikembalikan lagi kepada tradisi atau kebiasaan di masyarakat maupun kesepakatan antara suami istri yang diputuskan dengan berbagai pertimbangan.

Karena sejatinya dalam syariat juga tidak ditemukan mengenai penundaan hidup bersama disebabkan adat kebiasaan ini. Selanjutnya, tradisi masyarakat yang dimaksud dalam Fatwa tersebut tentunya saling berhubungan erat dengan kaidah *fiqh* العادة محكمة (Al-‘addatu Muhakkamah), “Adat bisa dijadikan hukum” yang dimaksud dalam kaidah ini mencakup ‘urf qauliy (adat dalam bentuk ungkapan) dan amali (adat dalam bentuk praktek) dan bermakna bahwa syariat dapat menghukumi kebiasaan manusia dalam pembentukan hukum.

Namun, jika ditinjau lebih dalam mengenai kalimat “Adat bisa dijadikan hukum” ini memiliki beberapa syarat tertentu. Dalam artian, tidak semua adat bisa dijadikan hukum. Karena tidak sedikit adat yang berlawanan dari syariat islam.

Pembahasan terkait adat dan ‘Urf ini perlu diluruskan lagi bahwa Adat Banjar yang dimaksud disini digolongkan kedalam ‘Urf. Disebut sebagai ‘Urf karena hanya berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu (di Banjarmasin) dan timbul karena praktik mayoritas umat. Sebagaimana disebutkan dalam kajian teori di bab 2, disebutkan bahwa Adat / ‘Urf ini memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat dijadikan sebagai sandaran hukum, yaitu:

1. Bersifat umum dan menjadi kebiasaan masyarakat.
2. Membaur dalam masyarakat.

3. Tidak bertentangan dengan nash dan tidak memunculkan kemudharatan.

Selain itu ditinjau dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua, yaitu: ‘Urf Sahih (kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash dan tidak menghilangkan kemaslahatan) dan ‘Urf Fasid (kebiasaan yang dilakukan namun kebiasaan itu bertentangan dan tidak sesuai dengan syariat islam).

Maka dari itu dalam hal ini, walaupun kebiasaan untuk menunda hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini telah dilakukan secara turun temurun, namun tidak senantiasa bisa dijadikan hukum dan suatu keharusan untuk mengikutinya. Sebab, adat mengenai penundaan hidup bersama pasca akad ini tidak terdapat dalam syariat dan dapat disebut tergolong kedalam ‘Urf Al-Fasid, karena alasan mengikuti adalah takut jika tidak mengikuti maka akan membawa kemudharatan. Fakta yang berada di lapangan menunjukkan bahwa sebagian orang yang menjalankan adat ini karena disarankan oleh *Tetua*, lalu kemudian mereka memilih bersepakat untuk mengikuti adat / kebiasaan ini.

b. Alasan dan Dasar Hukum Ulama Kota Banjarmasin yang tidak membolehkan tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi.

Informan yang menyatakan ketidakbolehan ini adalah informan IV, V, dan VI. Mengenai alasan dan dasar hukum ketiga informan ini memiliki bervariasi alasan. Informan IV mengatakan bahwa sebaiknya tidak usah

menunda hidup bersama jikalau alasannya karena adat. Sebab jika adat itu membawa kepada kemungkarannya, maksudnya adalah takut akan terjadi kemudharatan jika tidak mengikuti, maka lebih baik tidak usah dilakukan. Namun, informan IV juga menambahkan tidak masalah jika memutuskan untuk menunda hidup bersama dengan alasan selain karena adat, contohnya menunda hidup bersama karena salah satu pasangan belum cukup umur atau karena pendidikan. Seperti dalam Hadist yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ

تِسْعِ سِنِينَ . قَالَ هِشَامٌ وَأُنَيْتُ أَهْمًا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Aisyah ketika beliau berusia 6 tahun. Dan beliau tinggal serumah bersama Aisyah ketika ia berusia 9 tahun” (HR. Bukhari no.5134).

Berdasarkan hadist yang Informan IV kutip, jika memang ada suatu hal yang *urgent* dan mengharuskan untuk menunda hidup bersama setelah akad dilangsungkan, selama itu bukan karena mengikuti suatu adat maka diperbolehkan saja untuk menunda hidup bersama. Selain hadist diatas, penulis juga menemukan hadist dengan pembahasan serupa, yaitu Hadist Imam Bukhari No. 3605:

حَدَّثَنِي فَرُوهُ بْنُ أَبِي الْمُعَرِّاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَزَلْنَا

فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكَتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَقَى جُمَيْمَةً فَأَتَنَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِلَيَّ لَفِي

أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي فَصَرَخْتُ لِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ يَدَيَّ حَتَّى

أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأُهْبِجُ حَتَّى سَكَنْ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذْتُ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ
فَمَسَحْتُ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى
الْحَيْرِ وَالْبِرْكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يُرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

“Telah menceritakan kepadaku Farwah bin Abu Al Maghra' telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku saat aku berusia enam tahun, lalu kami tiba di Madinah dan singgah di kampung Bani Al harits bin Khazraj. Kemudian aku menderita demam hingga rambutku menjadi rontok. Setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat sehingga melebihi bahu. Kemudian ibuku, Ummu Ruman datang menemuiku saat aku sedang berada dalam ayunan bersama teman-temanku. Ibuku berteriak memanggilku lalu aku datang sementara aku tidak mengerti apa yang diinginkannya. Ibuku menggandeng tanganku lalu membawaku hingga sampai di depan pintu rumah. Aku masih dalam keadaan terengah-engah hingga aku menenangkan diri sendiri. Kemudian ibuku mengambil air lalu membasuhkannya ke muka dan kepalaku lalu dia memasukkan aku ke dalam rumah itu yang ternyata didalamnya ada para wanita Anshar. Mereka berkata; "Mudah-mudahan memperoleh kebaikan dan keberkahan dan dan mudah-mudahan mendapat nasib yang terbaik". Lalu ibuku menyerahkan aku kepada mereka. Mereka merapikan penampilanku. Dan tidak ada yang membuatku terkejut melainkan

keceriaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Akhirnya mereka menyerahkan aku kepada beliau dimana saat itu usiaku sembilan tahun".

Meninjau lebih dalam mengenai dua hadist diatas yang memiliki isi serupa, memang benar banyak disebutkan bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia yang belia yaitu 6 tahun. Pernikahan ini terjadi atas dasar petunjuk langsung dari Allah Swt, juga sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah mendapatkan isyarat untuk menikahi Aisyah melalui mimpi yang dialami beliau hingga tiga kali.

Selain itu berkaitan dengan kajian teori yang ada di bab 2 mengenai hikmah pernikahan, adapun hikmah pernikahan yang muncul dari pernikahan antara Nabi dan Aisyah adalah Nabi menikahi Siti 'Aisyah bukan karena nafsu jasmani layaknya manusia pada umumnya. Ini menjadi catatan penting dan sangat perlu disampaikan agar tidak disalahpahami. Di atas sudah dijelaskan bahwa Nabi menikahinya murni berdasarkan wahyu dari Allah Swt melalui mimpi yang beliau alami berulang kali.

Juga sebagai pedoman dalam memberikan pemahaman terkait dengan adanya penundaan hidup bersama setelah akad ini. Memang benar Nabi Muhammad menikahi Aisyah disaat usia Aisyah berumur 6 tahun dan baru tinggal serumah setelah Aisyah berumur 9 tahun, dengan kata lain selama 3 tahun setelah melangsungkan pernikahan Nabi Muhammad dan Aisyah melakukan penundaan hidup bersama. Adapun terkait dengan Aisyah yang menikah dengan usia yang sangat muda, dalam hal ini tergantung dari budaya masyarakat, era, dan tempat, sama halnya dalam budaya arab zaman dahulu.

Dikarenakan terdapat jeda waktu dan penundaan antara pernikahan Nabi Muhammad dan Aisyah hingga waktu mereka tinggal bersama, terkait dengan bagaimana pemenuhan nafkah tidak disebutkan terjadi saat masa penundaan tersebut. Karena disebutkan baik dalam HR. Bukhari no. 5134 ataupun Hadist Imam Bukhari no. 3605, Nabi SAW dan Aisyah baru tinggal bersama setelah usia baligh Aisyah yaitu berumur 9 tahun.

Selama masa penundaan ini, berdasarkan hadist diatas, disebutkan bahwa Nabi SAW belum memberikan nafkah. Sebab dalam Hadist Bukhari no. 3605, terdapat kalimat yang merujuk bahwa Aisyah masih tinggal bersama ibunya. Nabi Muhammad SAW mulai memberikan nafkah saat Aisyah sudah bisa diajak tinggal bersama layaknya suami-istri (ketika sudah mulai membina rumah tangga). Selain itu juga disebutkan bahwa tidak terdapat pengganti nafkah yang terlewatkan dari Nabi SAW. Hal ini juga berkesinambungan dengan kajian teori yang ada di bab 2 mengenai sebab-sebab seorang istri menerima nafkah, yaitu salah satunya adalah istri telah tinggal bersama suami dan suami juga telah bersenang-senang dengan istrinya.

Selanjutnya menurut informan V, mengatakan bahwa sebaiknya tidak usah menunda hidup bersama karena tidak ada ayat Al-Qur'anyang membahas mengenai penundaan hidup bersama setelah akad, sehingga tidak ada dasar hukumnya karena hukum adat dan yang terakhir menurut informan VI, mengatakan bahwa tidak perlu adanya penundaan hidup bersama apalagi jika alasannya hanya karena takut terjadi hal buruk sebab

tidak mengikuti adat. Pendapat ini diperkuat dengan dalil yang diutarakan yaitu Qur'an Surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"

Makna kata "pasangan" dalam ayat ini dapat diartikan sebagai rezeki yang baik. Karena menikah merupakan salah satu jalan menuju kepada rezeki Allah SWT yang lebih luas lagi, rezeki tidak melulu soal harta karena pasangan hidup yang baik pun termasuk kedalam rezeki yang baik.

Sehingga dibanding menunda untuk hidup bersama dengan pasangan, jika tidak ada halangan lain maka kenapa harus menunda. Lebih baik jika segera menjemput rezeki yang baik tersebut bersama pasangan, dan mengenai kalimat "beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah", yaitu dikaitkan dengan mengikuti adat yang termasuk kedalam 'Urf Al-Fasidh, dikhawatirkan tergolong kedalam hal yang dimurkai Allah dan juga mengingkari nikmat pernikahan yang Allah berikan. Maka dari itu disarankan agar langsung saja untuk tinggal bersama setelah selesai akad tanpa harus menundanya.

Kedua pendapat mengenai kebolehan melakukan dan ketidakbolehan tersebut tentu merupakan pendapat-pendapat yang baik dan

juga bijak sebab disertai dengan alasan yang jelas dan berbagai pertimbangan.

Tetapi, jika tidak ada halangan yang darurat, sebaiknya pengantin setelah akad langsung saja berkumpul agar dapat menyempurnakan pernikahan juga terkait pemenuhan hak dan kewajiban segera terpenuhi.